

PRAKTIK KARTEL MASKAPAI PENERBANGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

M. Alvin Nur Coirolly¹, Ahmad Munir², Moh. Hudi³

^{1,2,3} Universitas Islam Darul ‘Ulum

¹levi.legolas@gmail.com, ²ahmadmunir@unisda.ac.id, ³mohhudi@unisda.ac.id

ABSTRACT

Industrial Revolution 4.0 is a new breakthrough in the business world by relying on information and communication technology. The impact of this industrial revolution also occurred in Indonesia. In the aviation industry for example, ticket booking can be directly purchased via mobile phone. The rapid growth of the national aviation industry makes competition between airlines occur ranging from services to ticket prices. This research uses normative research methods, namely using legislation approaches and conceptual approaches on the concept of conspiracy and cartels by analyzing potential cartels against rising airfares. Business competition methods if done healthily will benefit both consumers and businesses / producers, but unfair business competition can give birth to monopolies and cartel practices. Cartels are considered criminal acts accompanied by criminal fines and/or confinement. The Business Competition Supervisory Commission responded to these allegations by conducting an investigation that was previously only within the limits of research, in the process of investigation must look for at least two tools of evidence to advance to the filing stage then proceed to court.

Keywords : Industrial Revolution 4.0, Aviation Industry, Cartel Practices

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 merupakan gebrakan baru dalam dunia bisnis dengan mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak revolusi industri ini juga terjadi di Indonesia. Di industri penerbangan misalnya pemesanan tiket dapat langsung dibeli lewat handphone. Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan nasional membuat persaingan antar maskapai penerbangan terjadi mulai dari pelayanan hingga harga tiket. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni menggunakan pendekatan Perundangan-Undangan dan pendekatan konseptual mengenai konsep persekongkolan dan kartel dengan menganalisis potensi kartel terhadap kenaikan harga tiket pesawat. Metode Persaingan usaha jika dilakukan dengan sehat akan memberi manfaat baik pada konsumen maupun pelaku usaha/ produsen, namun persaingan usaha yang tidak adil dapat melahirkan monopoli dan praktik kartel. Kartel dianggap sebagai tindakan kriminal disertai denda pidana dan/atau kurungan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menanggapi dugaan ini dengan melakukan penyelidikan yang sebelumnya hanya dalam batas penelitian, dalam proses penyelidikan harus mencari minimal dua alat bukti untuk maju ke tahap pemberkasan kemudian lanjut ke Pengadilan.

Kata Kunci : Revolusi Industri 4.0, Industri Penerbangan, Praktik Kartel.

I. PENDAHULUAN

Diera Revolusi Industri 4.0 ini semua serba digital, tak terkecuali pemesanan tiket pesawat. Pemesanan tiket yang menggunakan layanan internet ini adalah salah satu cara yang krusial dalam hal pemasaran. Andaikan dapat melonjakkan pemasaran dengan cara seperti ini maka akan menghasilkan efek yang bermanfaat bagi kemajuan bisnis-bisnis penerbangan di masa depan. Traveloka, Tiket.com, Nusatrip adalah beberapa situs yang menjual pemesanan tiket pesawat secara digital atau online, bahkan Traveloka sudah menjadi salah satu dari empat Unicorn di Indonesia. Dikuasanya persaingan usaha penerbangan di Indonesia oleh maskapai-maskapai tertentu membuat perang harga tiket pesawat tidak dapat dihindari.

Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 34 maskapai perusahaan penerbangan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (*Indonesia National Air Carrier Association/ INACA*) termasuk diantaranya Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Sriwijaya Air, Wings Air, Batik Air. Semenjak Sriwijaya Air bergabung atau merger dengan Garuda Indonesia pada tahun 2018, kini Garuda Indonesia dan Lion Air Grup adalah dua nama besar yang menguasai bisnis penerbangan di Indonesia. Pada awal tahun 2019 terjadi kenaikan harga tiket pesawat dimulai dari Garuda Indonesia diikuti maskapai-maskapai penerbangan yang lain. Melonjaknya harga tiket pesawat bahkan ada yang hampir mencapai dua kali lipat dari harga normal. Hal ini membuat masyarakat pengguna jalur penerbangan serasa dirugikan ditandai dengan banyaknya protes soal harga yang dinilai sudah tidak masuk akal.

Mahalnya harga tiket pesawat menyebabkan banyak penumpang memilih transit ke luar negeri terlebih dahulu daripada langsung ke tempat tujuan. Penyebabnya adalah harga tiket domestik lebih mahal bahkan melebihi harga tiket luar negeri. Ini juga mempengaruhi banyak wisatawan domestik memilih berlibur ke luar negeri ketimbang di dalam negeri. Bisnis perhotelanpun ikut sepi hunian turun sampai 20% samapi dengan 40% dari biasanya.¹ Penelitian ini akan menganalisis kenaikan harga tiket pada maskapai penerbangan terhadap potensi praktik kartel dalam era revolusi industri 4.0.

¹ <http://www.tribunnews.com/section/2019/02/12/pengusaha-hotel-keluhkan-kenaikan-harga-tiket-pesawat-jokowi-saya-saja-kaget>

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni menggunakan pendekatan Perundangan-Undangan dengan menelaah pengaturan persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan cara membahas doktrin mengenai konsep persekongkolan dan kartel. Selanjutnya tujuan dari penelitian untuk mengkaji dan menganalisis potensi kartel terhadap kenaikan harga tiket pesawat.

III. PEMBAHASAN

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang rawan adanya kompetisi persaingan usaha. Justru dengan adanya kompetisi persaingan usaha akan dapat memberikan kualitas dan kuantitas barang maupun jasa yang terbaik guna untuk memenangkan kompetisi tersebut. Inovasi dan kreativitas pelaku usaha akan muncul laksana menghasilkan produk barang maupun jasa. Hasil produk barang maupun jasa sehingga dalam situasi dan kondisi yang bersaing akan menyebabkan kuota sumber daya yang tepat, perusahaan akan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan keperluan konsumen juga harga yang sesuai dengan banyaknya biaya produksi. Di sisi lain persaingan yang sehat akan membuat konsumen menjadi diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam menentukan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Namun tingkat persaingan yang tinggi akan membuat pelaku usaha melakukan berbagai cara untuk menjadi unggul bahkan dengan melakukan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan sehingga menjadikan persaingan menjadi tidak sehat (*unfair competition*).²

Fair competition atau persaingan usaha yang adil akan memberi dampak meyakinkan bagi pelaku usaha, karena dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan produktivitas, ketepatan, kualitas produk yang dihasilkan serta yang paling penting adalah inovasi.³ Selain dapat memberi keuntungan bagi para produsen serta pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Disisi lain persaingan usaha yang tak sehat dapat

² Sutan Remi Sjahdeini, "Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, 2002, h. 8.

³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 544.

melahirkan monopoli dan praktik kartel dalam bisnis yang tentu saja sangat merugikan konsumen.

Kartel merupakan kelompok atau organisasi pelaku usaha lewat perjanjian-perjanjian untuk mengatur pasokan dalam upaya untuk memanipulasi harga. Kartel berdampak negatif sebab dengan adanya mereka harga suatu barang atau jasa dapat sangat mahal dan menjadikannya stok yang terbatas. Padahal barang atau jasa yang didagangkan memiliki harga normal atau harga yang murah. Terdapat dua macam pengertian kartel yaitu secara sederhana dan secara mendetail. Pengertian kartel secara sederhana yaitu dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama diantara para produsen independen untuk menghalau persaingan dan menguasai pasar. Sedangkan dalam pengertian yang secara mendetail, kartel adalah sebuah grup atau kelompok dari berbagai badan hukum yang bekerjasama melalui perjanjian untuk menaikan keuntungan masing-masing grup atau kelompok tanpa adanya persaingan usaha yang sehat atau adil dengan para pelaku usaha lainnya, perjanjian itu dapat berupa membuat kesepakatan dalam penetapan harga, pengaturan distribusi dan wilayah distribusi. Sedangkan di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan *bid rigging*. Berdasarkan pengertian kartel dalam arti luas dan sempit tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian kartel dalam Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk dalam pengertian luas.⁴

Karakteristik kartel pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik, yakni adanya persengkokolan pada beberapa pelaku usaha, pelibatan pemilik perusahaan dalam hadirnya pertemuan dan pembutan kebijakan, penggunaan asosiasi untuk penutupan kegiatan, penetapan produksi dengan cara penetapan harga yang efektif sesuai alokasi konsumen, terdapat peraturan yang disepakati oleh kedua pihak kartel melalui sebuah perjanjian, jika salah satu anggota kartel melanggar sebuah peraturan tersebut maka dia akan mendapatkan sanksi, hal inilah yang membuat sebuah kartel sangat solid, dan terdapat penyebaran dan pembagian informasi dengan menggunakan data produksi dan penjualan pada periode tertentu ke semua anggota kartel.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disingkat UU Anti Monopoli (Lembaran Negara No. 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara. No. 3817).

⁵ Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, h. 4.

Praktik kartel tidak hanya terjadi pada era dimana informasi dan komunikasi masih terbatas. Di era Revolusi Industri keempat yang sudah sangat mudah mengakses informasi serta komunikasi ini praktik kartel bahkan semakin menjadi-jadi. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang pada awalnya terjadi antara tahun 1750-1850. Pada saat itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, hukum dan budaya di dunia. Revolusi Industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang dapat meningkatkan produktivitas industri tekstil. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Selain perubahan itu mesin uap digunakan pada transportasi barang di laut misalnya yang awalnya kapal bergantung hanya pada kekuatan arah angin kapal dapat beroperasi seharian penuh berkat mesin uap, kemudian transportasi darat yang awalnya hanya mengandalkan tenaga manusia dan hewan ditemukannya kereta bertenaga mesin uap merubah segalanya. Selain dampak positif diatas terdapat dampak negatif juga yaitu negara-negara eropa mulai menjajah negara-negara di benua Afrika dan Asia yang saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda.

Industri 4.0 mengharuskan teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-Jek dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Indonesia telah mengawali proses adaptasi terhadap Industri 4.0 dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui program *link and match* antara pendidikan dengan industri.⁶

⁶ Venty Eka Satya, "Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0", *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. X No. 09, 2018, h. 20.

Dampak pada revolusi industri keempat ini salah satunya ada pada industri penerbangan sebagai contoh semua maskapai penerbangan nasional semuanya sudah menjual tiket pesawat mereka secara online melalui situs-situs seperti Traveloka, Nusatrip, Tiket.com. Ini juga membuat traveloka lahir sebagai salah satu dari empat unicorn yang ada di Indonesia pada saat ini.

Industri penerbangan Indonesia telah menemukan masa kejayaannya di tahun (2011-2017). Puncaknya terjadi tahun 2017 lalu. Dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan kelas menengah yang tumbuh pesat membuat kebutuhan dan layanan jasa penerbangan ke seluruh Indonesia terus meningkat. Menurut survey CDMI, jumlah penumpang pada tahun 2011 mencapai 68 juta penumpang dan tahun 2016 angkanya telah mencapai 100 juta penumpang dan di prediksi tahun 2017 mencapai 105 juta penumpang. Meskipun potensial dengan jumlah penumpang yang terus meningkat, namun tercatat beberapa maskapai penerbangan nasional yang mengalami kegagalan dan akhirnya tutup.

Pada tahun 2016 jumlah frekuensi keberangkatan luar negeri mencapai 71.487 kali penerbangan, sebanyak 27.577 kali (38,6%) dikuasai Garuda Indonesia, disusul Air Asia dengan 22.209 kali (31,1%), Lion Air sebanyak 9.212 kali (12,9%) dan sisanya maskapai lain.⁷ Di tahun 2018 terjadi merger antara Garuda Indonesia dengan Sriwijaya Air hal ini mengubah peta persaingan pada bisnis penerbangan nasional yang sebelumnya dikuasai masih merata, kemudian dikuasai oleh dua nama besar yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air.

Sudah diakui oleh dunia internasional bahwa penerbangan adalah salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi. Penerbangan sebagai salah satu moda transportasi adalah urat nadi suatu bangsa. Jika, urat nadi beroperasi maksimal, tubuh juga akan semakin sehat dan berkembang. Peranan dan fungsi udara yang sangat penting ini, terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis, baik ditinjau dari segi kesatuan dan nasional, kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Angkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien serta ekonomis bagi pengangkutan antar pulau antar daerah di Indonesia. Di samping itu,

⁷ <https://www.cdmione.com/studi-industri-penerbangan-di-indonesia-2018-2021/>

angkutan udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan sektor pariwisata, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kebudayaan dan keindahan alamnya yang menarik serta iklim tropisnya dapat menarik wisatawan asing sehingga mendatangkan devisa negara sebagai pengganti minyak bumi yang akhir-akhir ini kian merosot.

Penyebab utama mahalnya harga tiket pesawat adalah biaya avtur yang mendominasi sekitar 40 persen dari struktur biaya operasional maskapai. (*Aviation turbine*) atau Bahan bakar jet atau jet fuel atau *aviation turbine fuel* (ATF) merupakan salah satu jenis bahan bakar penerbangan yang dirancang untuk digunakan pada pesawat terbang yang bermesin turbin gas. harga tiket pesawat memang dipengaruhi oleh biaya operasional yang harus ditanggung maskapai. Selain avtur, biaya operasional maskapai mencakup biaya sewa pesawat, biaya perawatan dan asuransi pesawat, dan gaji pegawai. Sementara selain biaya operasional maskapai, komponen pajak bandara yang kini sudah menyatu dengan harga tiket pesawat juga turut mempengaruhi. Sebagian besar biaya operasional tersebut dibayarkan maskapai dalam mata uang asing. Oleh karena itu nilai tukar rupiah pun turun mempengaruhi biaya yang ditanggung maskapai dan kemudian berpengaruh kepada harga tiket. Sebenarnya harga tiket pesawat itu fluktuatif, tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa menaikkan harga tiket disaat musim sepi penumpang.⁸

Menanggapi problematika masyarakat mengenai kenaikan harga tiket, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (*Indonesia National Air Carriers Assosiation/INACA*), I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, dalam sebuah konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu, 13 Januari 2019 menurunkan harga-harga tiket di beberapa rute-rute domestik. Kemudian beberapa maskapai penerbangan yang hadir kompak ikut menurunkan harga tiket pesawat dan tidak ada yang protes. Di balik angin segar turunnya harga tiket pesawat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangkap sinyal buruk dari konferensi pers INACA dan sejumlah maskapai. KPPU menduga adanya praktek kartel dalam fenomena turunnya harga tiket pesawat ini. Kegiatan persekongkolan itu bertentangan dengan Undang-

⁸<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214155656-92-369321/komponen-komponen-penyebab-harga-tiket-pesawat-mahal>

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.⁹

Setidaknya ada empat hal yang mengindikasikan ada praktik kartel di perusahaan penerbangan. *Pertama*, maskapai kompak menaikkan harga tiket pesawat pada waktu bersamaan kemudian setelah diprotes masyarakat mereka juga kompak menurunkan harga tiket. Tarif penerbangan domestik jauh lebih mahal ketimbang tarif luar negeri. Ketua INACA Ari Ashkara beralasan jumlah maskapai yang sedikit di Indonesia membuat tiket pesawat domestik lebih mahal ketimbang di luar negeri. *Kedua*, peta persaingan maskapai di Indonesia mengarah ke oligopoli. Bahkan, mengatakan duopoli juga tidak salah mengingat Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup kian menjadi penguasa pangsa pasar angkutan udara di Indonesia. *Ketiga*, praktik kartel juga terindikasi dari kondisi keuangan maskapai yang tengah berdarah-darah. Maklum, persaingan antar maskapai selama ini memang sangat ketat, terutama dalam menentukan harga tiket.

Kondisi ini semakin parah seiring dengan harga bahan bakar pesawat yang meningkat, dan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus naik. Kondisi ini memungkinkan terjadi konsolidasi antar maskapai jelas terutama soal harga tiket untuk menyelamatkan pemasukan di tengah biaya operasi yang makin berat. Kondisi ini semakin parah seiring dengan harga bahan bakar pesawat yang meningkat, dan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus naik. Kondisi ini memungkinkan terjadi konsolidasi antar maskapai jelas terutama soal harga tiket untuk menyelamatkan pemasukan di tengah biaya operasi yang makin berat. Kondisi ini semakin parah seiring dengan harga bahan bakar pesawat yang meningkat, dan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang terus naik. Kondisi ini memungkinkan terjadi konsolidasi antar maskapai jelas terutama soal harga tiket untuk menyelamatkan pemasukan di tengah biaya operasi yang makin berat. *Keempat*, maskapai penerbangan di Indonesia memiliki rekam jejak pernah terindikasi praktik kartel. Pada tahun 2010, KPPU mengambil keputusan menghukum sembilan perusahaan penerbangan lantaran melakukan kartel pada penetapan harga *fuel surcharge* sejak tahun 2006 hingga 2009.¹⁰

⁹ <https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/yKXQJdXN-memburu-bukti-kartel-pesawat>

¹⁰ <https://tirto.id/tiket-kompak-naik-turun-apakah-maskapai-penerbangan-kartel-derF>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat menanggapi potensi kartel maskapai penerbangan mengacu pada Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. KPPU harus menggunakan wewenang mereka untuk menyelidiki keganjilan ini. Kemudian bila maskapai penerbangan yang terlibat dalam praktik kartel terbukti bersalah mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1999 tepatnya dalam Pasal 48 Ayat 2, dinyatakan bahwa pelaku diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5 miliar dan setinggi-tingginya Rp 25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 tahun. unsur *pertama* adalah adanya fakta-fakta kenaikan harga serta penurunan harga yang kompak dilakukan oleh maskapai. Unsur berikutnya, yakni “dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”, dalam hal ini Garuda Indonesia dan Lion Air. Bahwa terdapat dua jenis oligopoli dalam bisnis penerbangan Indonesia yaitu *pertama*, oligopoli *sempit*, di mana dalam struktur pasar ini hanya melibatkan sejumlah kecil pelaku usaha yaitu 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pangsa, dan *kedua*, oligopoli luas, di mana dalam struktur pasar ini dapat melibatkan jumlah pelaku usaha yang lebih banyak, sehingga jika dilandasi dengan adanya suatu perjanjian menjadi berada dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Penggunaan bukti ekonomi dapat dilakukan dalam potensi praktik kartel, KPPU dapat mencari bukti yang secara tak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti komunikasi yaitu adanya pertemuan dan komunikasi antar pesaing pada konferensi pers awal tahun 2019 yang membahas penurunan harga. Kemudian *Facilitating practice* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan-pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi.

IV. KESIMPULAN

Lahirnya Revolusi Industri keempat menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia terlebih lagi di sektor bisnis industri penerbangan nasional. Perlu diketahui bahwa bisnis penerbangan menjadi salah satu tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini bisnis penerbangan sedang merugi banyak maskapai penerbangan gulung tikar, naiknya mata uang dolar dan turunnya nilai mata uang rupiah menjadi pemicu utama kerugian maskapai karena banyak komponen pesawat yang harus dibeli dengan mata uang dolar contohnya bahan bakar pesawat *avtur*. Dengan kondisi ini dikhawatirkan muncul

persaingan usaha tidak sehat antar maskapai mulai dari perang harga, permainan harga hingga potensi praktik kartel. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menanggapi dugaan ini dengan melakukan penyelidikan yang sebelumnya hanya dalam batas penelitian, dalam proses penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus mencari minimal dua alat bukti baik dengan penggunaan bukti ekonomi untuk maju ke tahap pemberkasan kemudian lanjut ke Pengadilan.

DAFTAR BACAAN

Buku dan Jurnal

Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Satya, Venty Eka, “Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0”, *Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. X No. 09, 2018.

Sirait, Ningrum Natasya, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

Sjahdeini, Sutan Remi, “Latar Belakang, Sejarah dan Tujuan UU Larangan Monopoli”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, 2002.

<http://www.tribunnews.com/section/2019/02/12/pengusaha-hotel-keluhkan-kenaikan-harga-tiket-pesawat-jokowi-saya-saja-kaget> terakhir diakses 03-04-2019 pukul 19.19

<https://tirto.id/tiket-kompak-naik-turun-apakah-maskapai-penerbangan-kartel-derF> terakhir diakses 08-04-2019 pukul 00.12

<https://www.cdmione.com/studi-industri-penerbangan-di-indonesia-2018-2021/> terakhir diakses 09-04-2019 pukul 01.30

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214155656-92-369321/komponen-komponen-penyebab-harga-tiket-pesawat-mahal> terakhir diakses 05-04-2019 pukul 08.12

<https://www.medcom.id/telusur/medcom-files/yKXQJdXN-memburu-bukti-kartel-pesawat> terakhir diakses 05-04-2019 pukul 15.02